

































































































menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan publik dan tanpa distorsi terhadap perdagangan internasional dan investasi.

Prinsip 23.

Lingkungan dan sumber daya alam orang (masyarakat) yang mengalami penindasan, dominasi dan pendudukan harus dilindungi.

Prinsip 25.

Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Prinsip 27.

Negara dan rakyat harus bekerja sama dengan itikad baik dan dalam semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan.

Pada ke-11 prinsip-prinsip Deklarasi Rio Tahun 1992 memiliki keterkaitan terhadap pencemaran air yang disebabkan oleh Limbah B3 yang dibuang ke sungai oleh perseroan terbatas sehingga secara tegas mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dalam Deklarasi Rio Tahun 1992.

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.**

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1999 yaitu “*kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan*”

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) memiliki poin yang sangat penting bagi lingkungan, karena merupakan syarat bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, apabila suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan usaha tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maka kegiatan usaha perusahaan tersebut dapat dibekukan sementara bahkan sampai dengan pencabutan izin perusahaan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berbunyi:

*Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait.*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada pasal 21 menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

*1) Instansi yang bertanggung jawab mengembalikan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas analisis dampak*

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pasal 21, hal 24.

*lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup tidak sesuai dengan pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.*

2) *Perbaiki analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.*

Sehingga dalam hal ini perusahaan (pramakarsa) wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas apabila terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai aturan dasar bagi berdirinya suatu perusahaan.

#### **7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan di dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan “*Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan*”.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap berdirinya suatu

perusahaan wajib memiliki AMDAL sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 yang berbunyi:<sup>27</sup>

- (1) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.*
- (2) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.*

Kemudian ditegaskan mengenai sanksi administratif yang tercantum di dalam pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan menyebutkan:<sup>28</sup>

1. *Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:*
  - a. *teguran tertulis;*
  - b. *paksaan pemerintah;*
  - c. *pembekuan Izin Lingkungan; atau*
  - d. *pencabutan Izin Lingkungan.*

Sehingga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan berisikan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan suatu syarat atau ketentuan perusahaan dalam menjalankan usaha/kegiatan usaha.

#### **8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.**

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah di dalam pasal 1 butir 31 menyebutkan "*Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atas kadar*

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 3, hal 7.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 71, hal 64.

*unsur pencemar dan/atau jumlah unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.*

Kemudian menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 3 menyebutkan:<sup>29</sup>

*(1)Usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: a)industri pelapisan logam dan galvanis; b)industri penyamakan kulit; c)industri minyak sawit; d)industri karet; e)industri tapioka; f)industri monosodium glutamat dan inosin monofosfat; g)industri kayu lapis; h)industri pengolahan susu; i)industri minuman ringan; j)industri sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati; k)industri bir; l)industri baterai timbal asam; m)industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran; n)industri pengolahan hasil perikanan; o)industri pengolahan hasil rumput laut; p)industri pengolahan kelapa; q)industri pengolahan daging; r)industri pengolahan kedelai; s)industri pengolahan obat tradisional atau jamu; t)industri peternakan sapi dan babi; u)industri minyak goreng dengan proses basah dan/atau kering; v)industri gula; w)industri rokok dan/atau cerutu; x)industri elektronika; y)industri pengolahan kopi; z)industri gula rafinasi; aa)industri Petrokimia Hulu; bb)industri rayon; cc)industri keramik; dd)industri asam tereftalat; ee)polyethylene tereftalat; ff)industri petrokimia hulu; gg)industri oleokimia dasar; hh)industri soda kostik/khlor; ii)industri pulp dan kertas; jj)industri ethanol; kk)industri baterai kering; ll)industri cat; mm)industri farmasi; nn)industri pestisida; oo)industri pupuk; pp)industri tekstil; qq) perhotelan; fasilitas pelayanan kesehatan, rumah pemotongan hewan, dan domestik, yang meliputi: 1. Kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen, 2. Rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi); dan 3. Asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.*

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pasal 3, hal 35.



(2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum digunakan; dan/atau
- b. daya tampung lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatan, untuk memperoleh konsentrasi dan/atau beban pencemaran paling tinggi.

(3) Baku mutu air limbah bagi usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah di dalam pasal 5 menyebutkan:<sup>30</sup>

*Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), bupati/walikota wajib menggunakannya dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 14 menyebutkan:

(1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan:

- a. jika air limbah yang dibuang ke badan air penerima sungai kelas I maka usaha dan/atau kegiatan tersebut mengikuti baku mutu air limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- b. jika kandungan BOD kurang dari 1.500 ppm (seribu lima ratus parts per million) dan COD kurang dari 3.000 ppm

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pasal 5, hal 8.

(tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum dilakukan pengolahan, maka diberlakukan baku mutu air limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII, walaupun badan air penerimanya bukan sungai kelas I;

c. jika kandungan BOD lebih dari 1.500 (seribu lima ratus parts per million) dan/atau COD lebih dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum dilakukan pengolahan, dan badan air penerimanya bukan sungai kelas I maka diberlakukan baku mutu air limbah golongan II dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII.

## II. Kajian Teoritis

### A. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen mengemukakan teorinya yaitu mengenai teori pertanggung jawaban hukum yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kesalahan dan Tanggung Jawab Absolut

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan

pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>31</sup> Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 61

mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan, merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan

atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggung jawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban *absolut* daripada *culpability*.<sup>32</sup>

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.<sup>33</sup> Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggung jawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 63

<sup>33</sup> Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961 Hal 98

membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.<sup>34</sup>

## 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab; Tanggung Jawab Individu dan Kelompok

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggung jawaban hukum di perlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggung jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan *natural person*.<sup>35</sup> Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 98-99

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hlm 63

seorang individu - organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari Negara.<sup>36</sup>

Tanggung jawab seseorang mencakup perbuatan individu - individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggung jawab. Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggung jawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggung jawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.<sup>37</sup>

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi ditujukan terhadapnya atau terhadap individu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang

---

<sup>36</sup> Kelsen, Hans, *Op.Cit.* hlm 100

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 101















Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:<sup>42</sup> (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Bandung 2005, hal 42.



